

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jambi bagian hilir merupakan wilayah yang dimulai dari pesisir hingga ke hulu Sungai Batanghari. Hulu Jambi adalah kawasan yang dimulai dari Sungai Batanghari hingga ke pesisir. Ada beberapa sungai di antaranya, tetapi sebagian besar cukup lebar dan dalam. Hulu Jambi sedikit lebih sulit dijangkau karena sungai-sungainya sedikit lebih sempit dan kurang dalam.¹

Pada tahun 1906, Jambi menjadi bagian dari Kesultanan Sambas. Pemerintah Kolonial Belanda menggabungkannya dengan Palembang yang merupakan bagian dari Karesidenan Palembang. Saat itu, sudah ada sistem pemerintahan di berbagai wilayah yang dikenal dengan marga. Belanda memutuskan untuk mengadopsi nama ini untuk wilayah baru mereka, terutama di daerah hulu.²

Pemerintah marga dikepalai oleh Pesirah dengan bantuan perangkat marga seperti juru tulis; pegawai syarak: Ketib, Imam, dan Bilal; serta kepala dusun yang menjadi pimpinan tiap-tiap dusun di sebuah marga. Selain memiliki peran sebagai kepala pemerintahan, Pesirah juga memiliki peran lain yakni kepala adat. Menurut Ibrahim (1997), peran yang dimiliki Pesirah merupakan wujud nyata

¹ Adi Prasetijo. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. hal 3

² Ibrahim. 1997. *Pengaruh Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Terhadap Lembaga-Lembaga Tradisional Masyarakat Desa*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal 2

dari fungsi Pesirah selaku bagian dari perangkat pemerintahan dalam struktur pemerintahan di atasnya dan sebagai kelengkapan marga. Hal tersebut juga dikemukakan Azra'i.³ Hindia Belanda mengakui adanya marga dalam struktur pemerintahannya, sehingga peran ketua marga – yang meliputi pelaksanaan kebijakan pemerintah – juga merupakan peran tradisional pimpinan marga.⁴

Undang-Undang No 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa ada tiga tingkatan pemerintahan di Indonesia, yaitu Provinsi, Kabupaten (kota besar), dan Desa (kota kecil). Tingkatan ini memiliki hak untuk memutuskan dan mengatur rumah tangga mereka sendiri. Dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa kepala daerah desa diangkat oleh kepala daerah provinsi dari dua atau lebih calon yang diusulkan oleh dewan perwakilan rakyat desa.⁵

Salah satu marga di Tebo adalah Marga petajin Ulu. Marga ini memiliki beberapa pemerintahan dusun seperti Dusun Pelayangan, Dusun Semabu, Dusun Teluk Pandak, Dusun Tengah Ulu, Dusun Penapalan, Dusun Mengupeh, Dusun Rantau Api, Dusun Sungai Keruh, dan dusun Kandang. Batas Marga Petajin Ulu dengan Marga Petajin Ilir dimulai dari Betung sampai ke Teluk Rendah. Batas

³ *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979.* hlm 44

⁴ Barbara Watson Andaya. 2016. *Hidup Bersaudara: Sumatera Tenggara Pada Abad XVII dan XVIII.* Yogyakarta: Penerbit Ombak

⁵ Barbara Watson Andaya. 2016. *Hidup Bersaudara: Sumatera Tenggara Pada Abad XVII dan XVIII.* Yogyakarta: Penerbit Ombak

Marga Petajin Marga Tungkal Ulu ditandai di arah Belimbing. Dengan demikian apabila masuk ke Belimbing sudah termasuk Marga Tungkal Ulu.

Dalam Marga Sumay, istilah Belimbing lebih dikenal untuk menyebut sebuah desa yang menjadi batas Marga Petajin Marga Tungkal Ulu . Istilah tersebut merujuk pada sebuah dusun yang bernama Dusun Belimbing. Secara administratif, Desa Belimbing adalah desa bernama Desa Suo-Suo yang terletak di Kecamatan Sumay, Tebo. Sementara itu dengan Marga Sumay ditandai di Jati Belarik. Jati Belarik termasuk kedalam kecamatan Sumay, Tebo.⁶

Marga Petajin Ulu berbatasan langsung dengan Marga V di Rantau Limas Manis. Marga Petajin Ulu berbatasan dengan Marga Tabir Ilir. Marga Petajin Ulu berbatasan dengan Marga Batin II Babeko di Sungai Alai. Berbatasan dengan Marga Pelepat diujung Dusun Danau. Dusun Danau masuk ke dalam wilayah Marga Pelepat. Wilayah Marga Pelepat sendiri, sebagian termasuk ke dalam daerah transmigrasi Kuamang Kuning. Sehingga Marga Petajin Ulu bertemu dengan daerah Kuamang Kuning. Kuamang Kuning termasuk kedalam Kabupaten Bungo.⁷

Berdasarkan paparan diatas penulis ingin melihat lebih dalam marga Petajin Ulu yang berkembang sampai tahun 1979. Keunikan penelitian ini adalah Marga

⁶ *Lembaga Adat Provinsi Jambi, Sejarah Adat Jambi Jilid I*. Jambi 2003, hlm 24

⁷ Hamidi, *Peranan Kepres RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990. Dalam Jurnal, Wina Syandra Suryani, Peranan Rio Dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda*. Universitas Batanghari Jambi 2021, vol. 5, hlm 11

Petajin Ulu sangat memiliki peran penting dalam perkembangan pemerintahan Tradisional di Tebo. Dengan ini penulis memberi judul SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA PETAJIN ULU TEBO 1906-1979.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka ditariklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Gambaran Umum Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo?
2. Bagaimana Eksistensi Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo?
3. Bagaimanakah Proses Penghapusan Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian dan penulisan penelitian ini terarah dan sesuai dengan masalah yang akan dikaji, maka diperlukan ruang lingkup penelitian baik dalam hal waktu maupun wilayah. Penelitian ini mengambil lokasi spasial di Petajin Ulu Kewedanaan Tebo Karena penelitian ini memiliki temporal yang sangat luas dengan itu sulit untuk di spesifikasi dengan ini penulis memberikan spesifikasi Kewedanaan Tebo (Kewedanaan Tebo sendiri pada masa Belanda di Sebut Onder Afdeeling Tebo). Batasan temporal penelitian ini adalah 1906 alasan mengambil tahun ini adalah karena tahun ini merupakan pembaharuan sistem marga oleh Hindia Belanda di Keresidenan Jambi. Pembaharuan yang di maksud adalah mulainya babak baru kekuasaan Belanda di Keresidenan Jambi. Batas

akhir temporal adalah tahun 1979 alasan mengambil tahun ini adalah karena tahun ini marga di Jambi sudah dihapuskan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mengetahui Gambaran Umum Marga Petajin Ulu Tebo Kewedanaan Tebo
2. Mengetahui Eksistensi Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo
3. Mengetahui Proses Penghapusan Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian tambahan dan memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dikalangan mahasiswa umumnya bagi seluruh civitas akademika dalam menambah pembendaharaan penelitian ilmiah dalam bidang Sejarah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki urgensi sebagai sumber-sumber auto kritik terhadap penelitian yang sudah ada atau terdahulu. Auto kritik tersebut bisa mengenai kelebihan-kekurangan, perbandingan terhadap kajian yang telah ada, dan menghindari hasil temua yang sama. Oleh karenanya, penulis akan memaparkan beberapa penelitian atau tulisan yang ada. Beberapa bentuk tulisan atau hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Yang pertama adalah Buku Mauli Nauli yang berjudul “Marga di Tebo” yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebo dalam artikel ini membahas tentang perkembangan Pemerintahan Marga di Tebo termasuk dari Petajin Ulu. Penelitian ini dengan penulis memiliki beberapa perbedaan seperti spasial dan temporal. Penulis hanya membatasi pada wilayah Petajin Ulu sedangkan pada artikel ini mengkaji Tebo secara umum.

Selanjutnya adalah Skripsi Hasbi Program Stud Ilmu Sejarah Universitas Jambi yang berjudul “Peranan Marga Adat di Desa Karang Mendapo Pada Masa Kolonial Belanda 1904-1942”. Dalam tinjauan pustaka ini penulis dapat melihat dinamika Marga di Jambi seperti Karang Mendapo. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah spasial dan temporal. Namun memiliki kesamaan sama-sama membahas tentang pemerintahan Marga.

Selanjutnya merupakan penelitian berjudul “ Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo” yang dilakukan oleh Hermanto Harun & Irma Sagala yang merupakan dosen Fakultas Syairah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2013. Penelitian tersebut banyak membahas mengenai pemerintahan Rio di Kabupaten Bungo tentang bagaimana tanggapan pemerintah Bungo terhadap UU Desa Nomor 5 Tahun 1979 dan pengaktifan kembali model pemerintahan Rio melalui Perda Nomor 9 Tahun 2007. Secara garis besar, penelitian ini memang membahas tentang Rio. Akan tetapi, kaitannya dengan sejarah Rio sangat berbeda. Penelitian yang dilakukan ini

hanya membahas dari sisi pemerintahan dan rentan waktunya juga relatif pendek, serta hanya terfokus pada undang-undang desa tersebut.

Ditemukan pula sebuah tulisan berjudul “Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan”⁸ yang di tulis oleh Dedi Supriadi Adhuri. Tulisan tersebut memuat proses marjinalisasi masyarakat adat yang ada di Lahat, sebagai dampak dari penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 yang mana sistem pemerintahan di sebuah desa diatur oleh pemerintah, sehingga masyarakat adat menjadi terpinggirkan.

Yang ketiga Arfansyah, Erik, Fakultas Ilmu budaya, Universitas Jambi, Tahun 2021 dalam Skripsinya yang berjudul “*Perubahan Sistem Pemerintahan Di Daerah Maro Sebo: Dari Sistem Marga Ke Sistem Pemerintahan Desa Muara Jambi 1933 - 1979*”, pada penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana Perubahan Sistem Pemerintahan di daerah Maro Sebo, sedangkan pada penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana Keadaan Kabupaten Bungo Pada Masa transisi pemerintahan Drs. H. Syofyan Ali Tahun 1996-2001.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang memuat penjelasan secara ilmiah berbagai aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang berjudul SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA

⁸ Dedi Supriadi Adhuri, *Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*, *ANTROPOLOGI INDONESIA* 68, 2002

PETAJIN ULU TEBO 1906-1979. Konsep-konsep yang adak digunakan dalam penulisan akan terlebih dahulu dijelaskan untuk menghindari adanya multi penafsiran. Penulisan sejarah merupakan wujud dan proses pengisahan suatu peristiwa yang dialami manusia dan terjadi pada masa lalu.⁹ Sebagai teori analisis maka digunakanlah teori berupa Ilmu Sosial yang perubahan Sosial. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan struktur Politik.¹⁰

Berlakukannya IGOB (*Inlandsche Gemente Ordonantie Buitengewesten*), yakni peraturan pemerintahan desa yang terletak di luar daerah Jawa juga Madura. Di Jambi, pemerintahan yang memiliki kedudukan setara dengan desa telah dikenal dengan nama Marga atau Batin. Hal tersebut mengacu pada Ordonansi Desa tahun 1906. Berdasarkan ordonansi tersebut, Marga dan Batin diberikan hak otonomi yang mencakup bidang pemerintahan umum, pengadilan, kepolisian, dan sumber keuangan.

Istilah “Marga” diambil dari bahasa Sansekerta “varga” yang bermakna dalam suatu teritorial tertentu baik itu rumpun dan keluarga (genealogis). Sebelum sistem Marga diperkenalkan, masyarakat hukum adat Rejang telah mengenal lebih dulu sistem Ketue. Ketue merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat tunggal dan genealogis, dengan pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat kekeluargaan. Keberadaan kata “marga” pertama kali ditemukan dalam piagam-

⁹ Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1982, Hlm. 71

¹⁰ Henslin, James M. (2007). *Essential of Sociology : A Down-to-Earth Approach (Sosiologi dengan Pendekatan Membumi)*. Penerjemah: Kamanto Sunarto. Jakarta: Penerbit Erlangga.

piagam Sultan Palembang tahun 1760. Akan tetapi Mars, Raffles dan Knoerle sama sekali tidak pernah menggunakan istilah Marga dalam tulisan-tulisan mereka. Istilah yang sering digunakan dalam tulisan-tulisannya adalah Petulai, Sumbai, Kebuaian, atau suku, suatu kesatuan masyarakat yang dilihat dari aspek genealogis. Kesatuan masyarakat yang sifatnya teritorial ini dicetuskan secara langsung oleh Sultan Kerajaan Palembang sebagai kebijakan pemerintah kerajaan.¹¹

Pong, dan perangkat dusun 4 Aturan Marga yang tercantum dalam kitab Undang-undang Simbur Cahaya ini dipakai sejak zaman Kesultanan Palembang sampai pada zaman penjajahan Belanda, bahkan masih tetap dipakai hingga zaman kemerdekaan. Namun, setelah dikeluarkannya Reglementen pada 20 Juni 1940, aturan tentang pengangkatan, pemilihan, dan pemberhentian kepala Marga, dusun dan kampung mengikuti peraturan baru tersebut. Pemerintahan Marga ini juga di adopsi Oleh Kesulthanan Jambi, walau marga berasal dari Kesultanan Palembang.¹²

Dalam menganalisis penelitian ini digunakanlah konsep “Perubahan Sosial”. Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat Berikut ini merupakan definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para Sosiolog :

¹¹ Eka Apriyanti Reiza D. Dienaputra. *PEMERINTAHAN MARGA DI LUBUKLINGGAU TAHUN 1855-1983. Jurnal Petanjala. Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Vol. 7 No. 2 Juni 2015: 233 – 248. Hlm 239*

¹² Ibid, Hlm 301

- 1) Kingsley Davis : Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, pengorganisasian yang dilakukan oleh para buruh yang terjadi di masyarakat kapitalis mendorong timbulnya perubahan interaksi yang terjadi di antara buruh dengan majikan. Pengorganisasian tersebut juga menyebabkan organisasi ekonomi dan politik ikut mengalami perubahan.
- 2) John Lewis Gillin dan John Philip Gillin : Perubahan sosial merupakan variasi cara hidup yang dapat diterima karena disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.
- 3) Robert M MacIver : Perubahan-perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau perubahan yang terjadi terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.
- 4) Selo Soemarjan : Perubahan sosial adalah perubahan di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang berdampak pada sistem sosialnya, termasuk mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pemerintahan Marga atau Batin dipimpin oleh Pasirah atau Kepala Marga dan dibantu juru tulis sebanyak dua orang dan Kepala Pesuruh Marga sebanyak empat orang. Kepala Pesirah Marga juga bertugas sebagai pemimpin Pengadilan Marga dengan bantuan Hakim Agama dan Mantri Marga yang memiliki tugas sebagai penuntut


umum. Secara struktur, Pemerintahan Marga berada di atas pemerintahan Dusun yang dipimpin oleh Penghulu atau Kepala Dusun atau Rio. . Model pemerintahan adat ini tidak sama persis antar daerah-daerah di Jambi, baik dari segi penamaan maupun perangkat pengelolaan.¹³

- 5) William F. Ogburn : Perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam sistem politik Petajin Ulu adalah lebih mengutamakan pada proses dan hubungan politik, bukan pada konsep dan sistem politik. Contoh perubahan dalam proses politik adalah metode berkomunikasi dalam proses perubahan pesan politik antar sesama perangkat pemerintahan Petajin Ulu, elit politik, dan masyarakat, yaitu (1) Kualitas komunikasi yang menjadi lebih sering terjadi dan cepat, walaupun tidak selalu berarti lebih baik/bermakna, (2) Penambahan sumber informasi dan lebih mudah didapatkan sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan baru tentang program yang dilaksanakan, (3) Bentuk-bentuk pesan lebih beranekaragam dan dikemas secara alternatif, (4) Berkurangnya hubungan kekerabatan karena tergantikan (5) Proses penyelesaian masalah atau persoalan Petajin Ulu berlangsung lebih cepat dan tidak harus melakukan Meunasah atau *face to face communication* di antara pihak-pihak yang

¹³ Heman to Harun & Irma Sagala. *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo*. Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

terlibat, (6) Masyarakat memiliki sumber informasi alternatif dan elit politik atau aparat Petajin Ulu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, (7) Konflik mengenai perbedaan pendapat menjadi lebih mudah terjadi, lebih terbuka dan terkadang cepat meluas . Berdasarkan Uraian diatas dapat digambarkan Kerangka berfikir seperti dibawah ini:



1.7 Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan dalam bukunya yang berjudul *A Guide to Historical Method* dijelaskan metode sejarah merupakan serangkaian azas atau petunjuk yang sistematis yang diubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, memberikan penilaian yang kritis, dan menyajikan sebuah sintesis hasil yang dicapai yang berbentuk tertulis pada umumnya.. Louis Gottschalk, dalam *Mengerti Sejarah*

memaparkan bahwa metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau¹⁴, yang dimulai dengan pengumpulan data hingga berujung pada penulisan. Terdapat empat tahapan dalam metode sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi atau sintesis, dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik adalah proses pencarian dan pengumpulan sumber yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Menurut Louis Gottchalk, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti sejarah pada tahapan ini, yaitu (1) pemilihan subjek; dan (2) informasi tentang subjek. Pemilihan subjek harus mengacu pada empat pertanyaan pokok, yaitu di mana (aspek geografis), siapa (aspek biografis), kapan (aspek kronologis), dan bagaimana (aspek fungsional atau okupasional). Lewat empat pertanyaan pokok ini, pada tahap awal penelitian sejarah dapat difokuskan pada tema atau topik penelitian.¹⁵ Pengumpulan sumber sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni melakukan kegiatan membaca terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pemerintahan lokal dan marga. Sumber sekunder didapatkan dari perpustakaan Daerah Jambi, perpustakaan Pusat Universitas Jambi, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi, dan Museum Siginjei.

¹⁴ Gilbert J. Graghan, A. *Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press. 1984), hlm. 54-57.

¹⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1985), hlm. 32

2. Kritik Sumber

Kritik Sumber adalah melihat keabsahan sumber sejarah. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk benda, tulisan, maupun lisan diverifikasi dengan serangkaian kritik, baik yang bersifat ekstern ataupun intern. Tujuan dari kritik ekstern adalah untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana keabsahan dan otentisitas sumber. Peneliti dapat bertanya dan mengecek otentisitas sumber tersebut. Adapun kritik intern dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kelayakan atau kredibilitas sumber-sumber yang terkumpul. Kredibilitas sumber merujuk pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah.

3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi yang berupa analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) fakta-fakta sejarah. Tujuannya adalah agar fakta-fakta yang tersebar bisa menjadi satu dan saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai fakta-fakta sejarah.

4. Historiografi

Setelah melewati proses analisis dan sintesis, maka akan masuk pada tahap akhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Proses penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang sebelumnya tersebar satu sama lain dapat

disatukan sehingga menjadi satu perpaduan yang sistematis dalam bentuk narasi kronologis.

1.8 Sistematika Penulisan

Ada beberapa yang akan dibahas pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN, bagian ini memuat tulisan mengenai tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Wilayah Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo, bagian ini akan mencakup pembahasan yang meliputi keadaan geografis, demografis, jalur transportasi, adat-adat istiadat kebudayaan dan sistem kemasyarakatan marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo.

BAB III Eksistensi Pemerintahan Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo Pada Masa Kesultanan Kolonial hingga Kemerdekaan pada bagian ini mencakup pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan pemerintah Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo hingga awal kemerdekaan.

BAB IV Penghapusan Pemerintahan Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo Pada Masa Kesultanan Kolonial hingga Kemerdekaan pada bagian ini mencakup pembahasan mengenai Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo dan penerapan UU No. 5 Tahun 1979 terhadap penghapusan pemerintahan Marga Petajin Ulu Kewedanaan Tebo.

Bab V Penutup pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.